



127

# BUPATI BALANGAN

## PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2011

### TENTANG

### TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang, terdapat kenaikan dan perlu diatur mengenai pemberian tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan serta untuk memenuhi hak pihak ketiga terkait dengan pembayaran kekurangan/selisih harga beras perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-67/PB/2010 Tahun 2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.**

### Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 di tetapkan sebagai berikut :

- (1) Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog menjadi sebesar Rp. 6.285,00 per kilogram;
- (2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp. 5.656,00 per kilogram.

### Pasal 2

- (1) Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berlaku terhitung mulai 1 Januari 2010.
- (2) Tunjangan beras baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang agar dicantumkan dalam daftar gaji dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) terhitung mulai bulan April 2011;
- (3) Selisih harga/tunjangan beras dalam bentuk natura dan kekurangan pembayaran tunjangan beras dalam bentuk uang terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 agar dimintakan pembayarannya setelah pembayaran gaji bulan Mei 2011.

### Pasal 3

- (1) Pembayaran selisih harga/tunjangan beras dalam bentuk natura diselesaikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Divisi Regional/Subsidi Regional (Divre/Subdrive) Perum Bulog melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerjanya atas realisasi penyaluran beras dan realisasi potongan Penerimaan Pihak Ketiga (PPK) Bulog dalam bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2011;
  - b. Hasil rekonsiliasi berupa penetapan jumlah kekurangan pembayaran harga beras yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kepala Divre/Subdrive Perum Bolug bersangkutan dituangkan dalam Daftar Rekapitulasi;
  - c. Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan lembar ke-1 kepada Divre/Subdrive setempat untuk diteruskan ke Kantor Pusat Perum Bulog dan lembar ke-2 kepada KPPN untuk diteruskan ke Kantor Ditjen Perbendaharaan up. Ditjen Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 31 Mei 2011.

- (2) Perum Bulog menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kekurangan harga beras kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan dengan melampirkan Daftar Rekapitulasi.

#### **Pasal 4**

Pembayaran kekurangan Tunjangan Beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diajukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Balangan atas beban DPA SKPD.

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 28 April 2011

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 28 April 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

H. M. RIDUAN DARLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2011 NOMOR 06**